



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 109/IT3/KP/2012

Tentang

PEMBERIAN
BANTUAN HARI RAYA IDUL FITRI 1433 HIJRIAH
BAGI PEGAWAI INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai IPB dan sesuai dengan kemampuan keuangan Institut, berdasarkan Peraturan Rektor IPB Nomor : 10/I3/KU/2008, kepada pegawai IPB baik dosen maupun tenaga kependidikan dapat diberikan insentif tambahan yang diberikan di luar atau tidak termasuk insentif kinerja, dan dana untuk insentif tambahan tersebut bersumber dari Dana Masyarakat IPB;
- b. bahwa untuk membantu kebutuhan pegawai IPB dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1433 H, dan sesuai dengan alokasi dana sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2012 (Ketetapan MWA-IPB Nomor : 109/MWA-IPB/2012), IPB perlu memberikan insentif tambahan berupa Bantuan Hari Raya kepada setiap pegawai baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil termasuk pensiunan atau janda/duda dari Pegawai Negeri Sipil IPB yang diberhentikan dengan hormat atau meninggal dalam kurun waktu satu tahun terakhir;
- c. bahwa sesuai dengan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, besarnya Bantuan Hari Raya dibedakan ke dalam beberapa kategori dengan mempertimbangkan tugas, fungsi dan peranan dari pegawai tersebut dalam pelaksanaan program dan kegiatan IPB;
- d. bahwa sehubungan dengan butir b dan c tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Direktur Sumberdaya Manusia melalui Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan pemberian Bantuan Hari Raya bagi pegawai IPB, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
5. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;


6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 109/MWA-IPB/2012 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2012;
9. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 10/I3/KU/2008 tentang Pemberian Insentif Tambahan Yang Bersumber Dari Dana Masyarakat Bagi Pegawai Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009 tentang Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Bantuan Hari Raya (BHR) Idul Fitri 1433 Hijriah kepada Pegawai IPB dan Pensiunan serta Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil IPB yang diberhentikan dengan hormat atau meninggal dalam kurun waktu satu tahun terakhir;
- Kedua : Besarnya BHR ditetapkan berdasarkan kategori, dan diberikan setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yaitu : masing-masing untuk Pegawai Negeri Sipil (2.677 orang) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (37 orang) sebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang, Guru Besar Emeritus (44 orang) sebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang, Pensiunan/Janda/Duda (104 orang) sebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang, Tenaga Honorer (312 orang) sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per orang, Petugas Kebersihan (231 orang) sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) per orang, dan Tenaga Honorer tambahan (54 orang) yang diberikan BHR dengan besaran berkisar antara Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per orang;
- Ketiga : Berdasarkan besarnya BHR dan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang harus disetorkan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, jumlah keseluruhan dana yang diperlukan untuk BHR Idul Fitri 1433 Hijriah bagi 3.459 (tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan) orang pegawai adalah sebesar Rp. 2.573.038.290,00 (Dua milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
- Keempat : Dana untuk BHR sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini, bersumber dari Dana Masyarakat IPB sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2012 (Ketetapan MWA-IPB Nomor : 109/MWA-IPB/2012), Program Peningkatan Kesejahteraan, Sub Program Pengembangan Jaminan Sosial (*Fringe Benefit*), Kegiatan Bantuan Hari Raya (Kode C.1.2.7);
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Plh. Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 3 Agustus 2012

Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.